

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan risiko-risiko yang akan muncul bila MEA telah diimplementasikan. Oleh karena itu, para *risk professional* diharapkan dapat lebih peka terhadap fluktuasi yang akan terjadi agar dapat mengantisipasi risiko-risiko yang muncul dengan tepat. Selain itu, kolaborasi yang tepat antara otoritas negara dan para pelaku usaha diperlukan, infrastruktur baik secara fisik dan social (hukum dan kebijakan) perlu dibenahi, serta perlu adanya perbaikan hukum khususnya dalam aspek perikatan sehingga memadai dalam peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri di tahun 2015 mendatang.

Masyarakat Ekonomi Asean diharapkan mampu meningkatkan daya saing para tenaga kerja profesional indonesia agar mampu bersaing dengan tenaga kerja kerja profesional dari negara tetangga terlepas dari itu pemerintah juga berupaya agar melindungi para tenaga kerja indonesia

dengan menciptakan perundang undangan yang melindungi tenaga kerja indonesia

Selain itu pemerintah juga turut membantu meningkatkan keterampilan dan kompetensi dengan mendukung program peningkatan mutu pendidikan dengan meningkat nya mutu pendidikan berjalan seiring dengan meningkat nya tingkat profesional sumber daya manusia indonesia

Perusahaan bertaraf multinasional yang bersaing secara global juga harus mampu membantu pemerintah dalam program peningkatan mutu sumber daya manusia indonesia salah satu cara nya dengan memberi kesempatan kepada tenaga kerja muda profesional untuk bersaing dengan tenaga kerja asing untuk mendapat kan posisi jabatan strategis.

5.2. Saran

Dengan perekonomian Indonesia saat ini seharusnya pemerintah lebih siap tanggap dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 .disamping itu masyarakat juga harus berkontribusi aktif dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN selain persiapan dari segi kualitas penduduknya indonesia juga harus mempersiapkan mental dalam MEA nanti selain itu yang perlu diperhatikan juga adalah kearifan lokal bangsa indonesia,dimana dalam era MEA nanti pasti akan bayak budaya-budaya dari bangsa lain yang akan masuk ke indonesia untuk itu masyarakat indonesia perlu membentengi diri dari hala-hal yang dapat

membuat kearifan lokal kita luntur salah satunya adalah dengan memperhatikan,melestarikan,menjaga budaya atau kearifan lokal milik bangsa kita sebagai identitas Nasional

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis merumuskan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi secara global kepada masyarakat mengenai program Masyarakat Ekonomi ASEAN dan memberikan gambaran akan kepastian hukum agar kesiapan indonesia dalam menghadapi MEA lebih memadai .
2. Pemerintah lebih memperhatikan UKM agar mampu bersaing dengan pasar internasional serta melindungi dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja indonesia agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing dalam menghadapi MEA.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra.Aditya Bakti, Bandung, 1992

Ali Hasymi, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011

Ariawan Gunadi dan Serian Wijatno, *Perdagangan Bebas dalam Presfektif Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT Grasindo, 2014)

Dodi Mantra, *Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme, Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*(Bekasi: Mantra Press, 2011)

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, cetakan pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009

Hendra Halwani, dan Prijono Tjiptoherijanto, *Perdagangan Internasional: Pendekatan Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993)

Imam Soepomo, SH.,Prof., "*Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*", (Penerbit Jambatan, Jakarta, 1975)

M. Kuncoro, *Analisi Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. (Yogyakarta: UP AMP YKPN, 2002)

Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku III tentang Hukum Perikatan dengan penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1996

Neltje F. Katuuk,. *Hubungan Industrial Pancasila*. Jakarta : Gunadarma
1996

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2004

Supomo Suparman, *Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan, Jala Permata
Aksara, Jakarta, 2009*

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 12/PPU-1/2003 tanggal 28
Oktober 2004 Tentang Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Berita Negara No 92 tahun
2004 tanggal 17 November tahun 2004, jo Surat Edaran MENTERI
Tenaga Kerja RI NO SE.13/MEN/SJ-HKI/I/2005

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial

3. Sumber Lain

ASEAN *Vision 2020*, <http://www.aseansec.org/1814.htm>, (*diakses 4
Maret 2016*)

ASEAN *Concord II/Bali Concord II*,
<http://www.aseansec.org/15159.htm> (*diakses 4 Maret 2016*)

- ASEAN Economic Community Blueprint,
<http://www.aseansec.org/21083.pdf> (diakses pada 4 Maret 2016)
- Andriaditya, “Indonesia dan AFTA”, <https://andriaditya.wordpress.com/2007/06/21/indonesia-dan-afta.html>, tanggal 18 September 2016
- Badan Pusat Statistik Indonesia, “Indikator Sosial Budaya 2003, 2006, 2009, dan 2012” www.bps.go.id/tab_sus/view.php/tabel (diakses 5 Maret 2016)
- Binchoutan, “Dumping dan Penetapan Anti-Dumping (Studi Kasus)” (<http://binchoutan.wordpress.com/2008/06/19/dumping-dan-penetapan-anti-dumping-studi-kasus/>) diakses pada 23 September 2016
- Dede Rahmat Hidayah, “Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015”, <http://dederahmathidayah.blogspot.com.html>, diakses tanggal 18 September 2016
- Erlina, Rita, “Anti Dumping Dalam Perdagangan Internasional: Sinkronisasi Peraturan Anti Dumping Indonesia Terhadap WTO Anti Dumping Agreement”, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan. (2006)
- Hidayati, Nur, “ASEAN 2015 Jangan Sampai Jadi Pecundang”, *Kompas, Bisnis & Keuangan*, Sabtu, 2 Juni 2015
- Ridwan Sidin Hajatin, “Persiapan Indonesia Menuju AEC”, http://www.kompasiana.com/ridwan_liberace/persiapan-indonesia-menuju-aec-2015-siapkah.html, diakses tanggal 17 September 2016
- Widodo Suryandono, “Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 siap pasar bebas bukan bagian dari konsep”, <https://id-id.facebook.com/notes/masjid-al-hikmah-unej/517-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015-siap-pasar-bebas-bukan-bagian-dari-konsep-/571686042975772>, diakses tanggal 17 September 2016
- Yuda Prayintno, “Pendahuluan Kawasan ASEAN Memiliki Strategis MEA”, <http://kangyuda.blogspot.com.html>, diakses tanggal 18 September 2016